



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871
Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id
PO.BOX 3733 JKP 10037

Nomor : B- 4468/DJ.III.II/HK.00.7/10/2019

28 Oktober 2019

Lampiran : -

Perihal : Surat edaran

Kepada Yth,

1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri
c.q Kepala KBRI/KJRI Luar Negeri
 2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
c.q Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Haji dan Bimas Islam
- di-tempat

Dengan hormat, dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 12 Ayat (6) dalam wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, adapun format surat taukil wali sebagaimana terlampir.
2. Pasal 13 ayat (2) menjelaskan wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN, dalam hal Kepala KUA Kecamatan/PPN LN berhalangan, maka Kepala KUA Kecamatan/PPN LN dapat:
 - a. menugaskan salah seorang penghulu;/ atau
 - b. Memohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menugaskan Kepala KUA Kecamatan terdekat untuk menjadi wali hakim.
3. Ketentuan berhalangan sebagaimana dimaksud angka 1 yaitu:
 - a. Sakit yang tidak dapat beraktifitas atau dirawat;
 - b. *Force majeure*;
 - c. Ada tugas yang tidak bisa diwakilkan.

Demikian, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur Jenderal,



Muhammadiyah Amin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler;
3. Kepala KBRI/KJRI Luar Negeri
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.

KOP KUA/KBRI/KJRI

IQRAR TAUKIL WALI BIL KITABAH

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap dan alias :
Bin :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat dan tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Hubungan nasab :

Dengan seorang perempuan yang bernama

Nama lengkap dan alias :
Bin :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat dan tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Sehubungan saya tidak bisa hadir pada acara akad nikah, maka saya iqrar dihadapan saksi-saksi bahwa "saya berwakil wali kepada Kepala KUA/PPN luar negeri untuk menikahkan seorang perempuan yang namanya tersebut di atas dengan seorang laki-laki bernama Bin dengan mas kawin sebagaimana disepakati kedua belah pihak. Jika Kepala KUA/PPN luar negeri berhalangan hadir, saya ikhlas dan ridho diwakilkan kepada Kepala KUA/Penghulu/Pegawai yang ditunjuk.

Demikian *iqrar taukil wali* ini saya buat dengan sebenarnya di hadapan dua orang saksi yang namanya tersebut di bawah ini:

SAKSI-SAKSI

Saksi I		Saksi II	
Nama	:	Nama	:
Umur	:	Umur	:
Agama	:	Agama	:
Alamat	:	Alamat	:

Mengetahui,
Kepala KUA/PPN Luar Negeri



(.....)
NIP.

Yang Iqrar